

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat, termasuk juga lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang berkedudukan di Indonesia. Dalam menjaga aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat, maka dari itu peraturan-peraturan hukum tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Terkait pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya yang telah tertuang di dalam ketentuan pasal 28 I

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara tersirat menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk juga terhadap para pekerja rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pekerjaan tersebut memiliki nilai ekonomis, menghilangkan bentuk diskriminasi, pelecehan seksual maupun

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal 7.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 36

kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, mewujudkan kesejahteraan, keadilan serta kesetaraan.<sup>3</sup>

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Dan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”<sup>4</sup>

Pekerjaan sebagai salah satu unsur dari hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul karena adanya suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Pekerja menyatakan kesanggupannya dalam melakukan pekerjaan yang di perintah oleh pengusaha dengan menerima upah yang sudah ditentukan di awal perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan demikian hubungan kerja yang tercipta antara pengusaha dengan pekerja merupakan bentuk perjanjian yang sudah memuat hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja adalah dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima upah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Tetapi definisi dari perjanjian kerja yang berada di rumah, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan secara tegas. Tetapi R. Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya dalam bekerja sesuai dengan perintah majikannya dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya dalam mempekerjakan

---

<sup>3</sup> Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, “ Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIII, 50 Januari 2013, hal. 7

<sup>4</sup> Soedarji, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2008, hal 5

buruh dan membayar upah.<sup>5</sup>

Berdasarkan sejarah, pekerja rumah tangga terdapat pergeseran pola hubungan antara majikan dengan pekerja rumah tangga dan kurang mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Pekerja rumah tangga berasal dari kelompok masyarakat yang mempunyai masalah dalam perekonomiannya. Secara sosial, pekerja rumah tangga tidak termasuk sebagai sebuah profesi, sehingga pemenuhan dari hak-haknya hanya berdasarkan belaskasihan saja. Pekerja rumah tangga memaksa bekerja di karenakan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Oleh karena itu banyak dari pekerja rumah tangga mendapatkan perlakuan diskriminasi yang berbentuk kekerasan psikis, fisik, dll. Banyaknya kasus yang menyangkut perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia, membuktikan bahwa pekerja rumah tangga tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

Banyaknya kasus tersebut, melahirkan kesadaran perlu adanya peraturan yang tegas untuk menjamin hak-hak para pekerja rumah tangga. Rancangan Undang-undang pekerja rumah tangga sebenarnya sudah menjadi RUU yang di usulkan oleh DPR pada tahun 2004-2009, tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. Pada periode 2009-2014, RUU PPRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2010.<sup>6</sup>

Ada lima upaya gagal untuk memasukkan RUU ini kedalam agenda. Namun pada tahun 2010, RUU ini akhirnya menjadi prioritas dalam program legislasi nasional di DPR dan sudah di jadwalkan untuk di perdebatkan di parlemen. Wacana kebijakan nasional menghangat selama 2010-2011 dan dukungan untuk mengkaji RUU ini tetap menjadi

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 49

<sup>6</sup> Sali Susiana, “ Urgensi Undang-undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.7 No. 2 Tahun 2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hal.252

prioritas di parlemen.<sup>7</sup>

Istilah pekerja rumah tangga dalam ranah hukum masih mengalami friksi dari sisi pengaturannya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang Pekerja/Buruh, menyebutkan bahwa pekerja merupakan seseorang yang bekerja dengan menerima upah, sehingga pekerja rumah tangga termasuk di dalamnya, akan tetapi Undang-undang tersebut secara substantif tidak mengatur pekerja rumah tangga termasuk dalam hal hak-hak pekerja rumah tangga.

Sampai saat ini hanya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan hukum mempunyai makna yang sangat penting sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, digunakan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi masuk ke dalam sebuah hak hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab negara kepada warganya negaranya yang lemah dari segala aspek ekonomi. Sesuai dengan pendapat Salim yang menyatakan bahwa “ perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”<sup>9</sup>

Hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari Rancangan Undang- undang tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga tersebut. Serta belum ada juga pembahasan ratifikasi mengenai Konvensi ILO No. 189. Adanya perbedaan kedudukan antara pekerja dengan pekerja rumah tangga dapat dilihat dalam hak-hak yang tercantum dalam Pasal 7

---

<sup>7</sup> ILO, *10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*, hal 11.

<sup>8</sup> Ni Putu Yulia Tirtania & I G. N. Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No 12 Tahun 2019, hal 02.

<sup>9</sup> Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan” *Jurnal Litigasi*, Vol. 18, No. 2, 2017.

## Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah

Tangga menyebutkan bahwa :

PRT mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya.

Dan juga terdapat pula hak-hak Tenaga Kerja yang tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:

- a. Hak dasar dalam hubungan kerja;
- b. Hak dasar jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
- d. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur;
- e. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;
- f. Hak dasar mogok;
- g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan;
- h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikan dalam hubungan kerja yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pekerja rumah tangga masuk dalam kategorin sebagai pekerja sektor informal.

Disisi lain selain hak yang di miliki orang pekerja rumah tangga, terdapat pula kewajiban yang tidak boleh di lupakan oleh Pengguna Jasa Pekerja Rumah tangga, yang diatur dalam Pasal 11 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang berbunyi:

Kewajiban Pengguna:

- a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Dalam penulisan ini penulis berpusat dalam pembahasan mengenai aspek penting dari jaminan sosial yang seharusnya di dapat oleh Pekerja rumah tangga yang merupakan kewajiban dari Pengguna Jasa Rumah Tangga, serta aspek hak dan kewajiban lainnya, Menurut Paulus Dwiyaminarta, yang tercantum di dalam makalah perlindungan hukum

terhadap pekerja rumah tangga, terdapat beberapa faktor pekerja rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum layaknya pekerja yang bekerja di perusahaan atau pengusaha, yakni:

1. Hubungan antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa merupakan hubungan kerja biasa. Yang artinya adalah hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa memenuhi ciri-ciri yang sama dengan hubungan kerja, baik menurut para ahli hukum dan berdasarkan perundang-undangan.
2. Tidak terdapat perbedaan jika dilihat dari ciri-ciri dan sifat dari pekerja rumah tangga dengan pekerja/buruh. Namun permasalahannya disini pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam kelompok pekerja yang mendapatkan payung hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja rumah tangga yang merupakan pekerja sektor informal.
3. Ruang lingkup pekerja rumah tangga kerap kali terjadi kekerasan. Kekerasan tersebut dapat saja dilakukan oleh pengguna jasa (majikan) ataupun pekerja rumah tangga. Di dalam hubungan kerja tersebut dapat pula terjadi perselisihan antara pengguna jasa dengan pekerja rumah tangga yang harus diselesaikan dengan baik.<sup>10</sup>

Hak-hak yang acap dilanggar adalah hak atas upah, hak untuk batasan jam kerja, hak beristirahat, hak libur, hak untuk ke luar rumah, hak berkomunikasi, hak berorganisasi, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak mendapatkan jaminan sosial.<sup>11</sup> Fenomena ini kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pandangan tersebut di atas sesuai pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa

“Gagasan hukum merupakan gagasan kultural tidak bisa formal, berarti terarah pada cita hukum (*rechtsidee*), yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum serta finalitas, dibutuhkan kepastian.”<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, hukum memiliki 3 (tiga) aspek penting, yaitu, keadilan, kepastian dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia,

---

<sup>10</sup> Paulus Dwiyanarta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta : Buana Press, 2011, Hal 34

<sup>11</sup> Ida Hanifah, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 2 - Juni 2020 : 193-208, Hal. 12

<sup>12</sup> *Ibid*

berarti menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.<sup>13</sup>

Dapat diketahui bahwa di Kota Jambi tepatnya di Kelurahan Suka Karya yang terdiri atas 19 RT, masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga, Hal ini dapat terlihat di penelitian awal penulis mendapatkan data bahwa mayoritas Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana mestinya, terutama mengenai pelanggaran terhadap kewajiban pengguna jasa pekerja rumah tangga yaitu memberikan jaminan sosial, namun dalam kenyataan di lapangan jaminan sosial tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis permasalahannya tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulismembatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hal. 1-2



## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi didalam penegakan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia.

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, dan kedudukan hukum pekerja rumah tangga terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku pada masa kini.

### b. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Jambi pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya.

## D. Landasan Teoretis

### a. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari

sudut subjek dan subyeknya.<sup>14</sup>

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Polisi dan penegakan hukum" sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum, secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan mempunyai kedudukan (*status*) dan

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, 2012, diakses dari google.com pada 15 Oktober 2021

<sup>15</sup> *Ibid*

peranan (*role*), kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).<sup>16</sup>

Penegakan hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.<sup>17</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum berasal dari kata Perlindungan dan Hukum, yang masing masing jika dipecah perkata memiliki makna kalimat tersendiri. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah proteksi, sedangkan menurut *Blacks Law Dictionary*, "*protection is the act of protecting*".<sup>18</sup> Yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan pencegahan, lebih lanjut Perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, sehingga kata yang tepat untuk konteks hukum lebih

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983. Hal. 7

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), hal. 1343.

merujuk ke penjagaan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu yang bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Secara konkrit Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi banyak pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Menurut Fitzgerald sebagaimana telah di kutip oleh Satjipto Raharjo, munculnya teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam yang di kemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno ( Pendiri aliran Stoic). Menurut teori hukum alam yang menyebutkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat di pisahkan. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari sebuah kehidupan

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 69.

manusia yang terwujud melalui hukum dan moral.<sup>20</sup> . Secara singkat pengertian perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”

Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>21</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 53

<sup>21</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluhan Empat, 1990, Hal. 24-25

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>23</sup> Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.<sup>24</sup> Contoh penerapan kepastian hukum adalah menegakkan suatu peraturanperaturan dan diadakan sosialisasi rutin mengenai penegakan peraturan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat mengetahui perbuatan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Masyarakat memperoleh kepastian hukum menegnai tingkah laku yang mereka perbuat

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

---

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>23</sup> Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul “*Kepastian Hukum Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2

<sup>24</sup> Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanian, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, Hal. 14

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma- norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum."<sup>25</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
  - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
  - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
  - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
  - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
- Menurut Sudikno Mertokusumo, "kepastian hukum merupakan jaminan bahwa sesungguhnya hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati."<sup>26</sup>

"Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam

---

<sup>25</sup> Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, Universitas Diponegoro, Hal. 15

<sup>26</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.”<sup>27</sup>

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh. Maka untuk kerangka sistem ini penulis ingin melihat beberapa pasal yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia”<sup>28</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Guna memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, perlu di simak pengertian beberapa konsep dibawah ini:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasa terjamin hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>29</sup>

##### **2. Pekerja rumah tangga**

Pekerja rumah tangga merupakan seseorang yang bekerja dan memiliki tugas mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumah tanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

---

<sup>27</sup> Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, hal. 271

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 25.



### 3. Kelurahan

Difinisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daldjoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama yaitu hasil kuisioner, yaitu berdasarkan terapan terhadap Pasal-Pasal Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 yang dalam praktek di lapangannya tidak berjalan sebagai mana mestinya. Penelitian Yuridis empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang diihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>31</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan di dalam penelitian yaitu secara deskriptif, yang diharapkan dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi- situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap- sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari

---

<sup>30</sup> <https://id.scribd.com/> diakses pada 19 Oktober 2021

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.2

suatu fenomena.<sup>32</sup>

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, dan populasi yang ada di dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang ingin diteliti. Populasi yang akan digunakan di dalam penelitian ini ialah pada beberapa RT di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi dengan jumlah 19 RT yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga berada di wilayah tersebut yang berjumlah 76 Responden

#### b. Sampel

Sampel dalam populasi yang menjadi responden di dalam penelitian ini adalah Pengguna Jasa dan Pekerja Rumah Tangga yang berada di RT 1 sampai dengan RT 19 yang masing-masing RT di wakikan oleh 2 rumah yang berjumlah 4 responden. Jadi total responden adalah 76 responden, adapun para pekerja tersebut telah bekerja minimal selama satu tahun dan masih bekerja hingga saat ini.. Teknik *sampling* yang digunakan di dalam penelitian ini ialah non random sampling dengan jenis sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan- pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.<sup>33</sup> Pertimbangan tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi rumah yang memiliki pekerja rumah tangga

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber

---

<sup>32</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002, hal 13-14.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Peneliian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 97.

utama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>34</sup> Data primer disini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, yaitu melalui wawancara kepada responden. Metode yang dilakukan di dalam wawancara ini yaitu dengan membuat kuesioner lalu disebarakan kepada responden yang termasuk kedalam kriteria. Dalam penelitian data primer ini di dapatkan dengan cara membagikan kuesioner kepada 76 responden yang berada di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi.

Pengumpulan data dilapangan secara wawancara yaitu berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lalu responden dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan terfokus pada permasalahan yang di teliti oleh peneliti. Lalu jawaban-jawaban tersebut dicatat, dikelompokkan, dan ditulis secara sistematis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yaitu berupa bahan tertulis seperti Peraturan perundang-undangan, buku, Jurnal dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam penelitian.<sup>35</sup> Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer, merupakan yang utama yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 56

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 53

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bahan Hukum Sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan/*library research* dengan maksud untuk mengumpulkan data melalui literatur , buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan bagaimana prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pemeriksaan mengenai hasil wawancara melalui kuesioner terhadap responden.

Selanjutnya ke tahap proses *classifying* atau klasifikasi, yaitu proses pengelompokkan semua data baik dari hasil wawancara maupun pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh hasil data yang diperoleh tersebut ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan klasifikasinya.<sup>36</sup>

Kemudian proses *verifying* (Verifikasi) yang artinya proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar data tersebut menjadi valid dan dapat diakui serta digunakan dalam penelitian. Dengan mengkonfirmasi ulang dan memberikan hasil wawancara tersebut, apakah data-data tersebut telah valid dan tidak ada manipulasi data.

Langkah terakhir yaitu adalah proses *concluding* (Kesimpulan), yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari data-data yang telah di dapatkan, kemudian di analisa guna mendapatkan jawaban kepada pembaca atas

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal 104-105.

permasalahan dari apa yang dijelaskan di dalam latar belakang masalah.

Setelah itu data di analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara data dari hasil penelitian tersebut disusun dengan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari penjelasan di dalam permasalahan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematika dalam 4 (empat) bab yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja RumahTangga, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang istilah dan asa hukum ketenagakerjaan, Perjanjian kerja, pekerja rumah tangga, perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan.

**BAB III PEMBAHASAN** Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Peraturan Perundang-undangan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di kelurahan Suka Karya dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di kelurahan Suka Karya Kota Jambi

**BAB IV Penutup**, bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dalam bentuk jawaban atas masalahyang telah dirumuskan, diikuti saran dari penulis.